



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 216 TAHUN 2025**

**TENTANG  
HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH KOMODITAS JAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penguatan cadangan jagung pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung, serta meningkatkan pendapatan petani, Presiden menetapkan kebijakan standar mutu pengadaan jagung dalam negeri melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung di Tingkat Petani belum mengatur mengenai standar mutu pengadaan jagung dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
  4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1337);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH KOMODITAS JAGUNG.
- KESATU : Menetapkan harga pembelian pemerintah komoditas jagung yang selanjutnya disebut HPP Jagung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : HPP Jagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
a. jagung pipilan kering di tingkat petani; dan  
b. jagung pipilan kering di gudang Perum BULOG.
- KETIGA : Perum BULOG melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri sesuai dengan HPP Jagung sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengadaan jagung dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan sebagai berikut:  
a. jagung pipilan kering yang telah masuk usia panen di tingkat petani; dan  
b. Perum BULOG melakukan pengolahan jagung pipilan kering sesuai standar cadangan jagung pemerintah.
- KELIMA : Perum BULOG melakukan pengolahan jagung pipilan kering sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dengan kadar air antara 18 – 20% (delapan belas sampai dengan dua puluh persen) menjadi 14% (empat belas persen) dan aflatoksin maksimal 50 (lima puluh) *part per billion* sesuai dengan standar nasional Indonesia jagung.
- KEENAM : Pengadaan jagung dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 12 Juni 2025 yang disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang

Pangan Nomor R-300/SES.M.PANGAN/SD/06/2025  
tanggal 13 Juni 2025.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Perum BULOG menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengadaan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- KEDELAPAN : Laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH paling sedikit memuat:
- a. data petani yang menjual komoditas jagung;
  - b. volume pembelian komoditas jagung; dan
  - c. lokasi pembelian komoditas jagung.
- KESEMBILAN : HPP Jagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung di Tingkat Petani, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2025



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

*ari*  
ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksaaan Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia; dan
8. Direktur Utama Perum BULOG.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 216 TAHUN 2025  
TENTANG  
HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH KOMODITAS  
JAGUNG

HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH KOMODITAS JAGUNG

No.	Komoditas	Kualitas	Harga Pembelian Pemerintah (Rp/Kg)
1	Jagung pipilan kering di tingkat petani	Kadar Air 18 – 20%	5.500
2.	Jagung pipilan kering di gudang Perum BULOG	Kadar Air maks.14% Aflatoksin maks. 50 ppb	6.400

Keterangan:

1. Jagung pipilan kering di gudang Perum BULOG merupakan jagung pipilan kering di tingkat petani dengan kadar air 18 – 20% (delapan belas sampai dengan dua puluh persen).
2. Jagung pipilan kering di gudang Perum BULOG merupakan jagung pipilan kering dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen) dan aflatoksin maksimal 50 (lima puluh) *part per billion* sesuai dengan standar nasional Indonesia jagung.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI